



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 228 /BPKAD/2019
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 bahwa Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas kebidanaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada Kelurahan;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penatausahaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);




Paraf Lembar OPD			
Kaban	Sekretaris	Kabid	Kastabid

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2011 Nomor 45 Seri D Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 3 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2019 Nomor 65 Seri D Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Paraf Lembar OPD			
Kaban	Sekretaris	Kabid	Kasubbid
			

- KEDUA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini bertanggung jawab sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kelurahan;
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran kelurahan;
 - c. Melakukan Verifikasi SPP;
 - d. Menyiapkan SPM;
 - e. Melakukan verifikasi harian atau penerimaan;
 - f. Memberikan laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada bupati melalui Camat setiap semester.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 9 Juli 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/228/BPKAD/2019.
TANGGAL : 9 Juli 2019.

DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN PADA OPD	JABATAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1.	ESTI WIYANDARI, S.TP Penata Muda (III/a) NIP. 19770102 201403 2 001	Pelaksana Pada Kelurahan Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Langgapayung Kabupaten Labuhanbatu Selatan	
2.	SRI NOVA INDAHSAARI, AMD.Kom Pengatur (II/c) NIP. 19871121 201101 2 008	Pelaksana pada Kelurahan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG